

KEDUDUKAN *SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE* DALAM ILMU HUKUM DAN PERBEDAANNYA DENGAN *SOCIOLOGY OF LAW*

Oleh: Suteki.

ABSTRAK

Adanya interaksi antara Ilmu Hukum dengan ilmu-ilmu lain serta nilai-nilai kemanusiaan berakibat pada munculnya perspektif yang berbeda terhadap hukum dari yang semula hanya bersifat normative menuju pada pemahaman melalui perpektif sosiologis. Pada tataran teoritik kita temukan **Sociology of Law** sedangkan pada tataran filsafati kita menemukan aliran **Sociological Jurisprudence**. Tulisan ini akan membahas beberapa permasalahan tentang bagaimanakah posisi *Sociological Jurisprudence* dan *Sociology of Law* dalam Ilmu Hukum (dalam arti luas) dan apa saja perbedaan antara *Sociological Jurisprudence* dengan *Sociology of Law*. Meskipun secara sepintas ada kesamaan antara *Sociology of Law* dengan *Sociological Jurisprudence*, dan keduanya memang tidak dapat dipisahkan, tetapi keduanya harus dibedakan. *Sociology of Law* adalah bagian atau cabang Ilmu Sosiologi (Ilmu-Ilmu Manusia) dengan obyek studinya tentang hukum, sedangkan *Sociological Jurisprudence* termasuk cabang ilmu filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Kesamaan antara *Sociology of Law* dan *Sociological Jurisprudence* terletak pada optik yang dipakai yaitu sama-sama menggunakan perpektif sosial dalam memahami hukum.

Kata kunci: *Sociological Jurisprudence, Sociology of Law*